

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah mengalami kemajuan pesat. Maraknya Lembaga Keuangan Syariah dikarenakan permintaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang cukup aman.

Di Indonesia, pembicaraan mengenai Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank syariah sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Namun prakarsa lebih khusus baru dimulai pada tahun 1990. Hal ini dimulai dari adanya lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh MUI. Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Nasional (MUNAS IV) Tanggal 22-25 Agustus 1990, hasil Munas membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasi rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Tim ini berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada September 1992. (Sudarsono, 2004)

Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan dikeluarkannya undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini terjadi karena di dalam kebijakan perbankan di Indonesia pasca dikeluarkannya undang-undang ini secara tegas mengakui eksistensi dari Bank Islam (*Islamic Banking*) atau yang lebih kita kenal dengan Bank Syariah.

Berbeda dengan Undang- Undang No. 7 tahun 1992 yang mengenal bank syariah semata-mata hanya bank yang mendasarkan pegelolaannya berdasarkan bagi hasil, maka dalam Undang- Undang No. 10 tahun 1998 secara tegas mengakui eksistensi bank dengan prinsip syariah disamping bank konvensional yang berbasis bunga atau lebih dikenal dengan sebutan "*Dual Banking System*". Semenjak itu bermunculan perbankan yang membuka cabang- cabang syariah atau membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Di tengah kondisi industri perbankan konvensional yang berada pada titik kehancuran, perhatian publik termasuk pemerintah teralih pada perbankan dengan prinsip syariah. Pada saat perbankan konvensional mengalami likuidasi atau merger, bank syariah ternyata masih tetap *survive* dan tetap konsisten dengan fungsi intermediasi yang diembannya. Pada akhirnya perbankan dengan sistem syariah muncul sebagai kekuatan alternatif sistem keuangan dalam upaya membangkitkan industri perbankan Indonesia dari keterpurukan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, maka dikeluarkan Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan berlakunya Undang- Undang tersebut, maka bank-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi bank-bank umum konvensional yang telah mendapat ijin Unit Usaha Syariah (UUS). Mereka wajib

mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah", setelah nama bank pada kantor UUS yang bersangkutan. Pencantuman secara jelas kata syariah dimaksudkan untuk menjamin kemurnian prinsip syariah oleh bank.

Jasa perbankan memang mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia, perhatian serta intervensi pemerintah yang begitu besar terhadap industri jasa perbankan dapat dijadikan indikator betapa industri jasa perbankan memiliki peranan yang cukup vital dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa ini serta penentu maju mundurnya pembangunan bangsa. Karena perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*Agent of development*). Hal tersebut dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan (*Financial Intermediary Institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan.

Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya seyogyanya tidak hanya berpihak pada golongan ekonomi menengah ke atas, tetapi juga mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan di tataran akar rumput (*grass root*). UMKM sebagai sektor usaha yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan hendaknya diberikan kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Dengan demikian sektor perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis (*tijarah*), sekaligus misi sosial (*tabarru'*) sudah seharusnya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM. Untuk kepentingan UMKM, suatu bank syariah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata UMKM yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan produk-produk pembiayaan sesuai kebutuhan UMKM.

Salah satu perbankan syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah adalah BRI Syariah. Sasaran lembaga tersebut memprioritaskan kalangan menengah ke bawah. Lembaga tersebut dibentuk atas komitmen terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. BRI Syariah Cabang Yogyakarta mulai beroperasi sejak 30 Januari 2003. Dengan kantor beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 89 Yogyakarta.

Secara faktual sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau dikenal dengan singkatan UMKM, yang merupakan basis ekonomi nasional yang sering menunjukkan bukti memiliki kelenturan gerak usaha sehingga bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi global. Pada saat krisis ekonomi pun sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM memiliki keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. UMKM berpotensi besar sebagai penyerap tenaga kerja, penyumbang devisa, penghasil berbagai barang murah dan terjangkau oleh kekuatan ekonomi rakyat.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, di mana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Salah satu hal yang menyebabkan adanya hal ini adalah suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (*Collateral Minded*) yang sukar dipenuhinya serta prosedurnya rumit. (Khotib, 2008).

Oleh karena permodalan usaha menjadi problem yang mendesak, sehingga tidak sedikit para pelaku UMKM mencari permodalan dari "bank plecit-rentenir". Karena prosedurnya lebih mudah, praktis dan sederhana. Mereka hampir tidak memperhatikan azas *prudential banking*. Hanya hubungan baik dan kepercayaanlah yang mendasari pengucuran kredit dari rentenir kepada para pengusaha kecil.

Pinjaman kredit harus bisa menjadi rangsangan dan merupakan suntikan modal yang sifatnya sementara. Pemberian pinjaman tersebut juga harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Dengan meningkatnya produksi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan akan meningkatkan kesejahteraan pula.

BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang induknya sudah memiliki kompetensi di sektor UMKM selama puluhan tahun diharapkan dapat mengoptimalkan pembiayaan produktif bagi UMKM dan dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Bank BRI telah mempertahankan penyaluran kredit korporasi 20%, dan sebagian besar disalurkan untuk sektor UMKM.

Tahun 2008 ditargetkan pertumbuhan kredit 20% yaitu mencapai Rp. 125 triliun, yang sebagian besar juga akan disalurkan pada sektor UMKM dan akan ditambah Rp.16 triliun. (Lestari, 2007).

Dengan latar belakang tersebut maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dengan mengangkat judul "PENGARUH PEMBIYAAAN PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM NASABAH PADA BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA."

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja produk pembiayaan produktif BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang diberikan kepada UMKM ?
2. Apakah pembiayaan produktif yang diberikan oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM ?
3. Sejauh mana peningkatan pendapatan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan produktif dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berbagai macam pembiayaan produktif BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang diberikan kepada UMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan produktif BRI Syariah Cabang Yogyakarta terhadap peningkatan pendapatan UMKM nasabah.

3. Untuk menganalisis peningkatan pendapatan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan produktif.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan produktif BRI Syariah Cabang Yogyakarta terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

2. Bagi BRI Syariah Cabang Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam usaha mengoptimalkan pemberian pembiayaan produktif bagi UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan UMKM.

3. Bagi Pihak lain

Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak lain dan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain.